



PUTUSAN
Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

TERDAKWAI :

1. Nama lengkap : MUKHLIS
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 11 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mambruk Pasar Lama Sentani Kabupaten jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : M.IBNU FAJAR Alias FAJAR
2. Tempat lahir :Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 20 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pedukun Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, dan atau Jalan Mambruk Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Mukhlis ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
- b. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
- c. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020 ;
- e. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
- f. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
- g. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa II M.IBNU FAJAR Alias FAJAR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
- c. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020 ;
- d. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020 ;
- e. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 ;
- F. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
- h. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Siahaan, S.H., dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum di Posbakum yang beralamat Jalan Biak No.15, Kota Jayapura, berdasarkan Penetapan Hakim Noor 237/Pid.Sus/2020/PN Jap, tanggal 16 Juli 2020 ;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jap, tanggal 8 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jap, tanggal 8 Juli 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwal MUKHLIS Alias LI, dan Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR** bersalah melakukan tindak pidana “yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwal MUKHLIS Alias LI, dan Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR** dengan masing - masing **pidana penjara selama** dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 . 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran kecil yang diduga berisikan shabu
 - 1.2 . 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran kecil yang diduga berisikan shabu
 - 1.3 . 1 (satu) Unit Hp Merk Realme warna ungu
 - 1.4 . 1 (satu) Unit Hp Merk oppo warna biru
 - 1.5 . 1 (satu) buah dos rokok surya gudang garam
 - 1.6 . 1 (satu) buah celana levis warna hitam
 - 1.7 . 1 (satu) buah jaket warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa I MUKHLIS Alias LI, Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR bersama-sama dengan HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO (berkas perkara terpisah)**, Pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 02.10 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pasar lama Sentani Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, yang mengadakan, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari rabu tanggal 04 maret 2020 sekitar pukul.10,00 Wit Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO di hubungi Terdakwa I MUKHLIS Alias LI yang berada di Jayapura untuk memesan paketan sabu sebanyak 05 (lima) gram, dengan harga Rp.6.100.000 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan di transfer langsung ke rekening milik Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO dan setelah itu Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO memesan sabu kepada MESSI (belum tertangkap) yang berada di makassar dengan harga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah), setelah Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO mendapatkan paketan sabu tersebut kemudian mengirim paketan sabu sebanyak 01 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO selipkan di balik baju, lalu Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO mengirim paketan dengan nama samaran ANEKA BUTIK dan nama penerima M.IRSYAD dengan tujuan alamat di Sentani-Jayapura kemudian Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO menghubungi Terdakwa I MUKHLIS Alias LI untuk memberitahukan no resi paketan yang akan di ambil nantinya saat tiba.
- Kemudian pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Terdakwa I MUKHLIS Alias LI pergi mengambil barang kiriman di Jasa pengiriman yang berisikan paketan sabu yang di kirim oleh Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO dari Makassar, setelah Terdakwa I MUKHLIS Alias LI di rumah kostan kemudian Terdakwa I MUKHLIS Alias

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LI pecah paketan sabu tersebut sebanyak 04 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil untuk Terdakwa I MUKHLIS Alias LI edarkan dengan harga per paket 1.000.000 (satu Juta Rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR meminta paketan sabu kepada Terdakwa I MUKHLIS Alias LI sebanyak 02 (dua) bungkus untuk di berikan kepada temannya kemudian Terdakwa I MUKHLIS Alias LI serahkan 02 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil kepada Saksi IBNU FAJAR, setelah itu Saksi IBNU FAJAR Alias FAJAR langsung pergi.

- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wit JEFRI (belum tertangkap) menelpon Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR mengantar 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara JEFRI, Pada saat Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR berdiri di depan Sebuah Rumah di jalan Mambruk Pasar lama Sentani kemudian Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menyuruh Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR menunjukkan barang bukti yang di simpan di balik pakain Sweter yang di kenakannya dan akhirnya di temukan sebanyak 02 (dua) bungkus pasltik bening di duga berisikan sabu, selanjtunya Anggota Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR dengan bertanya *"Dapat dari mana Narkotika jenis Sabu ini?"* kemudian Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR menjawab *"orangnya di dalam kamar kost"* Setelah itu Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeladahan Terdakwa I MUKHLIS Alias LI, lalu menyuruh menunjukkan barang bukti yang di simpannya, setelah itu Terdakwa I MUKHLIS Alias LI mengeluarkan sesuatu dari kantong celana yang dipakainya dan di temukan barang bukti sebanyak 02 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil di duga berisiakan sabu didalam bungkus rokok surya yang disimpan didalam saku celana levis panjang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I MUKHLIS Alias LI.
- Sedangkan TERDAKWA tidak mempunyai dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bukti yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Jayapura No 35 /11847.03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dengan hasil penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis **Shabu berat bersih 0,5 (Nol koma lima) gram**
- Bahwa Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Surat No : R.PP.01.01.120.1202.03.20.1428 Tanggal 16 Maret 2020 dengan **Hasil Pengujian Barang bukti adalah "Sampel Positif mengandung Metamfetamin" terdaftar dalam golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU :

KEDUA:

Bahwa **Terdakwal MUKHLIS Alias LI, Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR bersama-sama dengan HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO (berkas perkara terpisah),** Pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 02.10 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pasar lama Sentani Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada awalnya hari rabu tanggal 04 maret 2020 sekitar pukul.10,00 Wit Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO di hubungi Terdakwa I MUKHLIS Alias LI yang berada di Jayapura untuk memesan paketan sabu sebanyak 05 (lima) gram, dengan harga Rp.6.100.000 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan di transfer langsung ke rekening milik Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO dan setelah itu Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO memesan sabu kepada MESSI (belum tertangkap) yang berada di makassar dengan harga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah), setelah Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan paketan sabu tersebut kemudian mengirim paketan sabu sebanyak 01 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO selipkan di balik baju, lalu Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO mengirim paketan dengan nama samaran ANEKA BUTIK dan nama penerima M.IRSYAD dengan tujuan alamat di Sentani-Jayapura kemudian Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO menghubungi Terdakwa I MUKHLIS Alias LI untuk memberitahukan no resi paketan yang akan di ambil nantinya saat tiba.

- Kemudian pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Terdakwa I MUKHLIS Alias LI pergi mengambil barang kiriman di Jasa pengiriman yang berisikan paketan sabu yang di kirim oleh Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO dari Makassar, setelah Terdakwa I MUKHLIS Alias LI di rumah kostan kemudian Terdakwa I MUKHLIS Alias LI pecah paketan sabu tersebut sebanyak 04 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil untuk Terdakwa I MUKHLIS Alias LI edarkan dengan harga per paket 1.000.000 (satu Juta Rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR meminta paketan sabu kepada Terdakwa I MUKHLIS Alias LI sebanyak 02 (dua) bungkus untuk di berikan kepada temannya kemudian Terdakwa I MUKHLIS Alias LI serahkan 02 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil kepada Saksi IBNU FAJAR, setelah itu Saksi IBNU FAJAR Alias FAJAR langsung pergi.
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wit JEFRI (belum tertangkap) menelpon Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR mengantar 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara JEFRI, Pada saat Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR berdiri di depan Sebuah Rumah di jalan Mambruk Pasar lama Sentani kemudian Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menyuruh Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR menunjukkan barang bukti yang di simpan di balik pakain Sweter yang di kenakannya dan akhirnya di temukan sebanyak 02 (dua) bungkus pasltik bening di duga berisikan sabu, selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR dengan bertanya “Dapat dari mana Narkotika jenis Sabu ini? ” kemudian Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR menjawab *"orangnya di dalam kamar kost"* Setelah itu Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeladahan Terdakwa I MUKHLIS Alias LI, lalu menyuruh menunjukkan barang bukti yang di simpannya, setelah itu Terdakwa I MUKHLIS Alias LI mengeluarkan sesuatu dari kantong celana yang dipakainya dan di temukan barang bukti sebanyak 02 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil di duga berisiakan sabu didalam bungkus rokok surya yang disimpan didalam saku celana levis panjang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I MUKHLIS Alias LI.

- Sedangkan TERDAKWA tidak mempunyai dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bukti yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Jayapura No 35 /11847.03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dengan hasil penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis **Shabu berat bersih 0,5 (Nol koma lima) gram**
- Bahwa Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Surat No : R.PP.01.01.120.1202.03.20.1428 Tanggal 16 Maret 2020 dengan **Hasil Pengujian Barang bukti adalah "Sampel Positif mengandung Metamfetamin"** terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwal MUKHLIS Alias LI, dan Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR**, pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 02.10 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pasar lama Sentani Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa I MUKHLIS Alias LI sering menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan terakhir kali Terdakwa I MUKHLIS Alias LI menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wit, bersama dengan Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR bertempat di kamar kos-kosan Terdakwa I MUKHLIS Alias LI di Jl.mambruk pasar lama sentani Kabupaten Jayapura
- Bahwa Terdakwa I MUKHLIS Alias LI dan Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR memakai atau mengonsumsi sabu tersebut dengan cara shabu tersebut ditaruh di dalam pipet kaca pirex kemudian disambungkan ke tabung / botol yang diisi air dan diberi dua buah sedotan, dimana sedotan satunya untuk di penghisapan dan sedotan satunya lagi di pembakaran yang disambung dengan kaca pirex lalu kaca pirex yang berisi Sabu tersebut dibakar dan asapnya masuk dalam botol kemudian dihisap seperti rokok biasa lalu asapnya dihembuskan keluar.
- Berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine Tanggal 11 Maret 2020 dan Surat Keterangan yang dibuat oleh Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura Nomor : SK/65/III/KES.12/2020/Rumkit tanggal 11 Maret 2020 atas nama Mukhlis dengan **hasil pemeriksaan Metamphetamin “Positif”, dan Morphin “Positif”**
- Berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine Tanggal 11 Maret 2020 dan Surat Keterangan yang dibuat oleh Rumkit Bhayangkara TK III Jayapura Nomor : SK/66/III/KES.12/2020/Rumkit tanggal 11 Maret 2020 atas nama M.Ibnu Fajar Alias Fajar dengan **hasil pemeriksaan Metamphetamin “Positif”, dan Morphin “Positif”**

Perbuatan terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIF UPARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, bahwa saat ini saksi dimintai keterangan selaku **saksi** sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) ,Undang – Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 93 / III / 2020 /Spkt / Polda Papua, tanggal 11 mAret 2020
- Bahwa Awalnya Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi Pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020,sekitar pukul 02.10 Wit di jalan Mambruk Pasar lama sentani
- Bahwa Pelaku atau yang menjadi TERDAKWA dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu **HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO** berdasarkan laporan Polisi : LP / / III / 2020 /Spkt / Polda Papua, tanggal 11 mAret 2020 dan dari penangkapan sebelumnya yaitu Sdr,MUHKLIS Alias LI dan sdr.IBNU FAJAR Alias FAJAR
- Bahwa Narkotika yang disalahgunakan (dibeli, diterima, dimiliki, disimpan, dan atau dikuasai serta menjadi perantara dalam jual beli oleh TERDAKWA yang namanya saksi sebutkan pada pertanyaan no.4 tersebut diatas adalah adalah Narkotika jenis,shabu
- Bahwa kejadian Perkara tindak pidana tersebut berawal dari adanya informasi atau laporan dari masyarakat bahwa di Sekitar Daerah kabupaten Jayapura Sentani sering dijadikan sebagai tempat Penyalahgunaan dan transaksi Narkotika, Sehingga atas informasi tersebut, saksi beserta beberapa rekan anggota Tim Opsnal lainnya langsung melakukan Penyelidikan disekitar tempat tersebut, Setelah beberapa hari melakukan Penyelidikan, kami memperoleh informasi dan petunjuk dari seorang informan bahwa orang yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah **MUKHLIS ALIAS LI DAN FAJAR** dan kemudian kami melakukan monitoring Setelah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap lokasi yang diberikan oleh Informan kami tersebut selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wit, dan pada saat itu ada orang dengan ciri – ciri yang sesuai yang diberikan oleh Informan kami, selanjutnya kami melakukan penyelidikan / membuntuti TERDAKWA dan sekitar pukul,02.00 Wit kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seseorang yang berdiri di depan Sebuah Rumah di jalan Mambruk Pasar lama sentani

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengaku bernama **Sdr.FAJAR**, lalu kami menyuruh TERDAKWA menunjukkan barang bukti yang di simpan di balik pakain Sweter yang di kenakannya dan akhirnya di temukan sebanyak 02 (dua) bungkus pasltik bening di duga berisikan sabu, selanjtunya kami melakukan interogasi lebih lanjut kepada **Sdr.FAJAR**, dan **Sdr FAJAR** mengatakan Bahwa barang bukti sabu tersebut di peroleh dari **Sdr.MUHKLIS** yang saat ini sedang berada di kostan tersangka, lalu kami masuk dan melakukan pemeriksaan dan penggeladahan di Kostan milik tersangka, di dalam rumah kostan TERDAKWA kami melihat seseorang dan kami pun melakukan peneriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama **Sdr. MUHKLIS** dan kami menyuruh TERDAKWA menunjukkan barang bukti yang di simpannya, lalu **Sdr.MUHKLIS** mengeluarkan sesuatu dari kantong celana yang kenakannya dan di temukan bang bukti sebanyak 02 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil di duga berisiakan sabu Selanjutnya kami melakukan interogasi kepada sdr.MUHKLIS Alias LI , dan Sdr.MUHKLIS Alias LI mengatakan bahwa sabu tersebut di peroleh dari **sdr.HARIANTO BAHARUDDIN alias ANTO di Makassar**, selanjutnya Kedua TERDAKWA kami Bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua Guna di mintai keterangan lebih lanjut, kemudian pada tanggal 16 maret 2020 kami melakukan penyelidikan lebih lanjut di makassar, dan kami memonitor bahwa **sdr,HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO** bekerja di salah satu jasa Pengiriman JNT di makassar. dan pada tanggal 17 maret 2020 sekitar pukul ,18.00 WiTA kami melihat ciri – ciri TERDAKWA yang sesuai di berikan informan kami , lalu kami pun mendatangi TERDAKWA di kantornya di jasa pengiriman JNT makassar, dan kami melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap sdr **HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO** selanjutnya **sdr.HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO** kami bawa ke Kantor ditresnarkoba Polda Papua guna di mintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan hasil interogasi terhadap **HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO** bahwa TERDAKWA mempunyai peran sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang mana TERDAKWA sudah sering mengirim paketan sabu kepada sdr.MUHKLIS Alias LI di jayapura melalui via jasa pengiriman
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, dan setelah kami melakukan pemeriksaan / interogasi terhadap **HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO** kami peroleh informasibahwa narkoba jenis shabu tersebut dari

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



seseorang yang berada di Makassar, setelah **HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO** mendapatkan sabu lalu di kirim sesuai pesanan kepada sdr.MUHKLIS Alias LI di jayapura

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA **HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO** tersebut, kami satu tim Opsnal gabungan Polda Papua dipimpin oleh Ka tim Opsnal **AKP MIKA RUMBRAPUK** beserta Anggota Opsnal lainnya yaitu, **BRIPKA TUBAGUS Y ROHAENDI**, dan saksi sendiri. Dan kami pada saat itu dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat atau administrasi lainnya yang menyangkut pelaksanaan tugas kami di lapangan yaitu dengan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah lainnya
- Bahwa TERDAKWA memberitahukan bahwa sering mengkonsumsi sabu sebelum di tangkap
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa TERDAKWA **HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO** sama sekali tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi masih kenal dengan orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa terhadap saksi tersebut yaitu **HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO** yang kami tangkap karena diduga kuat telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu
- Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan saksi beserta Tim Opsnal Direktorat narkoba lainnya selama ini, yang mana TERDAKWA tersebut **HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO** tersebut sering menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan TERDAKWA sudah 03 (kali) mengirim pakean sabu sesuai pesanan sdr.MUHKLIS Alias LI yang berada di jayapura
- Bahwa sebelumnya saksi dan TERDAKWA tersebut tidak saling mengenal, namun TERDAKWA tersebut telah lama menjadi target operasi kami. dan saksi tidak ada hubungan kerja maupun keluarga dengan TERDAKWA tersebut
- Bahwa semua keterangan saksi diatas sudah benar dan saksi bersedia untuk mempertanggung jawabkannya didepan sidang pengadilan nantinya
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa oleh pemeriksa ataupun orang lain dan saksi berikan keterangan secara sukarela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Para Terdakwa tidak keberatan ;

2. TUBAGUS Y ROHAENDI ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, bahwa saat ini saksi dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) ,Undang – Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 93 / III / 2020 /Spkt / Polda Papua, tanggal 11 mAret 2020
- Bahwa Awalnya Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi Pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020,sekitar pukul 02.10 Wit di jalan Mambruk Pasar lama sentani-
- Bahwa Pelaku atau yang menjadi TERDAKWA dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO berdasarkan laporan Polisi : LP / 93 / III / 2020 /Spkt / Polda Papua, tanggal 11 mAret 2020 dan dari penangkapan sebelumnya yaitu Sdr,MUHKLIS Alias LI dan sdr.IBNU FAJAR Alias FAJAR
- Bahwa Narkotika yang disalahgunakan (dibeli, diterima, dimiliki, disimpan , dan atau dikuasai serta menjadi perantara dalam jual beli oleh TERDAKWA yang namanya saksi sebutkan pada pertanyaan no.4 tersebut diatas adalah adalah Narkotika jenis,shabu
- Bahwa kejadian Perkara tindak pidana tersebut berawal dari adanya informasi atau laporan dari masyarakat bahwa di Sekitar Daerah kabupaten Jayapura Sentani sering dijadikan sebagai tempat Penyalahgunaan dan transaksi Narkotika, Sehingga atas informasi tersebut, saksi beserta beberapa rekan anggota Tim Opsnal lainnya langsung melakukan Penyelidikan disekitar tempat tersebut, Setelah beberapa hari melakukan Penyelidikan, kami memperoleh informasi dan petunjuk dari seorang informan bahwa orang yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah MUKHLIS ALIAS LI DAN FAJAR dan kemudian kami melakukan monitoring Setelah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap lokasi yang diberikan oleh Informan kami tersebut selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wit, dan pada saat itu ada orang dengan ciri – ciri yang sesuai

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Informan kami, selanjutnya kami melakukan penyelidikan / membuntuti TERDAKWA dan sekitar pukul,02.00 Wit kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seseorang yang berdiri di depan Sebuah Rumah di jalan Mambruk Pasar lama sentani yang mengaku bernama Sdr.FAJAR,lalu kami menyuruh TERDAKWA menunjukkan barang bukti yang di simpan di balik pakain Sweter yang di kenakannya dan akhirnya di temukan sebanyak 02 (dua) bungkus pasltik bening di duga berisikan sabu,selanjtunya kami melakukan interogasi lebih lanjut kepada Sdr.FAJAR,dan Sdr FAJAR mengatakan Bahwa barang bukti sabu tersebut di peroleh dari Sdr.MUHKLIS yang saat ini sedang berada di kostan tersangka,lalu kami masuk dan melakukan pemeriksaan dan penggeladahan di Kostan milik tersangka,di dalam rumah kostan TERDAKWA kami melihat seseorang dan kami pun melakukan peneriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. MUHKLIS dan kami menyuruh TERDAKWA menunjukkan barang bukti yang di simpannya,lalu Sdr.MUHKLIS mengeluarkan sesuatu dari kantong celana yang kenakannya dan di temukan barng bukti sebanyak 02 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil di duga berisiakan sabu Selanjutnya kami melakukan interogasi kepada sdr.MUHKLIS Alias LI ,dan Sdr.MUHKLIS Alias LI mengatakan bahwa sabu tersebut di peroleh dari sdr.HARIANTO BAHARUDDIN alias ANTO di Makassar,selanjutnya Kedua TERDAKWA kami Bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua Guna di mintai keterangan lebih lanjut,kemudian pada tanggal 16 maret 2020 kami melakukan penyelidikan lebih lanjut di makassar,dan kami memonitor bahwa sdr,HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO bekerja di salah satu jasa Pengiriman JNT di makassar.dan pada tanggal 17 maret 2020 sekitar pukul ,18.00 WiTA kami melihat ciri – ciri TERDAKWA yang sesuai di berikan informan kami ,lalu kami pun mendatangi TERDAKWA di kantornya di jasa pengiriman JNT makassar,dan kami melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap sdr HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO selanjutnya sdr.HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO kami bawa ke Kantor ditresnarkoba Polda Papua guna di mintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan hasil interogasi terhadap HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO bahwa TERDAKWA mempunyai peran sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mana TERDAKWA sudah sering mengirim paketan sabu kepada sdr.MUHKLIS Alias LI di jayapura melalui via jasa pengiriman
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, dan setelah kami melakukan pemeriksaan / interogasi terhadap HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO kami peroleh informasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang berada di Makassar, setelah HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO mendapatkan sabu lalu di kirim sesuai pesanan kepada sdr.MUHKLIS Alias LI di jayapura
 - Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO tersebut, kami satu tim Opsnal gabungan Polda Papua dipimpin oleh Ka tim Opsnal AKP MIKA RUMBRAPUK beserta Anggota Opsnal lainnya yaitu, AIPDA ARIF UPARA, dan saksi sendiri Dan kami pada saat itu dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat atau administrasi lainnya yang menyangkut pelaksanaan tugas kami di lapangan yaitu dengan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah lainnya
 - Bahwa TERDAKWA memberitahukan bahwa sering mengkonsumsi sabu sebelum di tangkap
 - Bahwa sepengetahuan saksi , bahwa TERDAKWA HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO sama sekali tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang
 - Bahwa saksi masih kenal dengan orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa terhadap saksi tersebut yaitu HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO yang kami tangkap karena diduga kuat telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu
 - Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan saksi beserta Tim Opsnal Direktorat narkoba lainnya selama ini, yang mana TERDAKWA tersebut HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO tersebut sering menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan TERDAKWA sudah 03 (kali) mengirim pakean sabu sesuai pesanan sdr.MUHKLIS Alias LI yang berada di jayapura
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi dan TERDAKWA tersebut tidak saling mengenal, namun TERDAKWA tersebut telah lama menjadi target operasi kami. dan saksi tidak ada hubungan kerja maupun keluarga dengan TERDAKWA tersebut

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi diatas sudah benar dan saksi bersedia untuk mempertanggung jawabkannya didepan sidang pengadilan nantinya
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa oleh pemeriksa ataupun orang lain dan saksi berikan keterangan secara sukarela ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Mukhlis :

- Bahwa sebelumnya TERDAKWA tidak pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana apapun
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi Pada Hari rabu tanggal 11 maret 2020 sekitar jam 02.10 Wit yang terjadi di Jalan Mambruk Pasar Lama Sentani
- Bahwa Pada Hari rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul.10.00 Wit TERDAKWA menghubungi sdr.HARIANTO BAHARUDDIN alias ANTO untuk memesan paketan sabu sebanyak 01 (satu) bungkus plastic,lalu pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 TERDAKWA pergi sendiri mengambil barang kiriman di Jasa pengiriman yang berisikan paketan sabu yang di kirim oleh sdr.HARIANTO BAHARUDDIN alias ANTO dari Makassar,setelah TERDAKWA mengambil paketan di jasa pengiriman sesuai dengan No struk yang di berikan oleh sdr.HARIANTO BAHARUDDIN alias ANTO kemudian TERDAKWA bawa pulang paketan kiriman tersebut di rumah kostan dan TERDAKWA buka paketan sabu sebanyak 01 (satu) bungkus plastic bening kemudian TERDAKWA pecah paketan sabu tersebut sebanyak 04 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil untuk TERDAKWA edarkan dengan harga per paket 1.000.000 (satu Juta Rupiah), dan juga akan TERDAKWA konsumsi sendiri,selanjutnya pada tanggal 11 maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit TERDAKWA sedang bersama teman kostan TERDAKWA Sdr.IBNU FAJAR alias FAJAR ,kemudian sdr.IBNU FAJAR Alias FAJAR meminta paketan sabu kepada TERDAKWA sebanyak 02 (dua) bungkus untuk di berikan kepada temannya yang TERDAKWA tidak kenal sama sekali,lalu TERDAKWA serahkan langsung sebanyak 02 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil kepada Sdr.IBNU FAJAR,setelah TERDAKWA menyerahkan langsung paketan sabu tersebut sdr.IBNU FAJAR

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FAJAR langsung pergi entah kemana, tidak lama kemudian sekitar pukul 02.10 Wit Tiba – tiba, ada beberapa orang masuk ke kosan TERDAKWA dan melakukan pemeriksaan serta penggeladahan, lalu TERDAKWA menunjukkan barang bukti yang TERDAKWA simpan di kantong celana TERDAKWA kenakan sebanyak 02 (dua) bungkus plastik bening, selanjutnya TERDAKWA dan Sdr. IBNU FAJAR Alias FAJAR di bawa ke kantor ditresnarkoba Polda Papua guna di mintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa TERDAKWA memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dari sdr. HARIANTO BAHARUDDIN alias ANTO di makassar dan TERDAKWA di beritahukan No Resi jasa Pengiriman JNE (No struk terlampir di Hp TERDAKWA) dengan nama samaran penerima an. M. IRSYAD
- Bahwa setelah pesanan sabu tiba TERDAKWA bawa kerumah dan sabu sebanyak 01 (satu) bungkus tersebut saya pecah menjadi 04 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil rencananya akan saya edarkan dan saya konsumsi
- Bahwa Sdr. IBNU FAJAR sudah memesan sabu sebanyak dua kali kepada saya dan Sdr. IBNU FAJAR datang dan meminta sendiri kepada saya paketan sabu sebanyak 02 (dua) bungkus plastik ukuran kecil lalu saya serahkan langsung kepadanya
- Bahwa TERDAKWA sudah memesan sabu sebanyak 03 (tiga) kali dari Sdr. HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO, dan TERDAKWA hanya memesan sabu dari Sdr. HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO di makassar, tidak ada orang lain, dan TERDAKWA tidak tahu sdr. HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO mendapatkan sabu darimana karena TERDAKWA hanya memesan saja
- Bahwa awal pertama TERDAKWA pesan sabu dari sdr. HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO sekitar pertengahan bulan Februari 2020, yang pertama TERDAKWA pesan sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus rupiah), yang kedua TERDAKWA pesan sabu sekitar pertengahan bulan maret 2020 sebanyak 05 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus rupiah), dan yang terakhir TERDAKWA pesan sabu sebanyak 05 (lima) gram dengan harga Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah), dan TERDAKWA kirim via transfer dari rekening milik TERDAKWA ke rekening milik saudara sdr. HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO, dan TERDAKWA tidak pernah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid. Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu dari orang lain selain sdr.HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO

- Baha TERDAKWA tidak pernah membantu menjualkan sabu milik sdr.HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO dan TERDAKWA tidak menjual narkotika jenis lain selain sabu,TERDAKWA hanya memesan sabu dari Sdr,HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO
- Bahwa sepengetahuan tersangka, tersagka tidak tahu sama sekali, TERDAKWA hanya mengetahui bahwa Sdr,HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO hanya menjual narkotika jenis sabu tidak ada narkotika jenis lain.
- Bahwa TERDAKWA sering menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan terakhir kali TERDAKWA menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wit, bersama SDr.IBNU FAJAR Bertempat di kamar kos-kosan TERDAKWA di Jl.mambruk pasar lama sentani
- Bahwa caranya Sabu tersebut dikonsumsi dengan cara sabu ditaruh di dalam pipet kaca pirex kemudian disambungkan ke tabung / botol yang diisi air dan diberi dua buah sedotan, dimana sedotan satunya untuk di penghisapan dan sedotan satunya lagi di pembakaran yang disambung dengan kaca pirex lalu kaca pirex yang berisi Sabu tersebut dibakar dan asapnya masuk dalam botol kemudian dihisap seperti rokok biasa.dan asapnya dihembuskan keluar
- Bahwa TERDAKWA masih mengenal dengan barang bukti tersebut milik TERDAKWA yang disita dari saya dan sdr.IBNU FAJAR pada saat penangkapan
- Bahwa TERDAKWA mengetahui bahwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika jenis Sabu adalah dilarang oleh Undang – Undang
- Bahwa Pekerjaan TERDAKWA sama sekali tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi ataupun badan penelitian dibidang Narkotika atau obat-obatan karena TERDAKWA bekerja sebagai mengurus rumah tangga.
- Bahwa TERDAKWA masih mengenal dengan barang bukti tersebut yang disita dari TERDAKWA pada saat penangkapan
- Bahwa dalam memberikan keterangan TERDAKWA tidak merasa dipaksa oleh pemeriksa ataupun orang lain melainkan TERDAKWA berikan keterangan secara sukarela

Keterangan Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias :

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya TERDAKWA tidak pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana apapun
- Bahwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi Pada tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wit yang terjadi di Jalan Mambruk Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura
- Bahwa TERDAKWA terlibat Tindak Pidana Narkotika dikarenakan Memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis Shabu
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wit TERDAKWA sedang bermain Game di rumah kost lalu Saudara MUKHLIS datang ke rumah kost dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan kami menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama, sekitar pukul 00.30 Wit Saudara JEFRI menelpon TERDAKWA memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekitar pukul 02.00 Wit hari rabu tanggal 11 Maret 2020 TERDAKWA mengantar 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara JEFRI, dan pada saat itu TERDAKWA ditangkap oleh Anggota Polisi dan ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, kemudian Anggota Polisi bertanya kepada TERDAKWA “ Dapat dari mana Narkotika jenis Sabu ini ? ” TERDAKWA menjawab ada orangnya di dalam kamar kost tersangka, lalu Anggota Polisi menangkap Saudara MUKHLIS dan menemukan sebanyak 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam bungkus rokok surya yang disimpan didalam saku celana levis panjang warna hitam yang dipakai oleh Saudara MUKHLIS, selanjutnya Anggota Polisi membawa kami dan barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua guna di mintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa TERDAKWA mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara MUKHLIS
- Bahwa dapat TERDAKWA jelaskan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wit, saat itu Saudara MUKHLIS datang ke rumah kost TERDAKWA dan TERDAKWA melihat Saudara MUKHLIS mengeluarkan dan membuka paketan Narkotika jenis Shabu dari saat itu TERDAKWA mengetahui bahwa saudara MUKHLIS mempunyai Narkotika jenis Shabu dan TERDAKWA tidak pernah membantu Saudara MUKHLIS menjual Narkotika jenis Shabu
- Bahwa dapat TERDAKWA jelaskan bahwa TERDAKWA sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis Shabu dari Saudara MUKHLIS pertama kali yakni

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wit dan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 24.00 Wit

- Bahwa TERDAKWA sering menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu dan terakhir kali TERDAKWA menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu yakni pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 Wit bersama Saudara MUKHLIS bertempat di rumah kost TERDAKWA Jalan Mambruk Pasar Lama Sentani Kabupaten Jayapura
- Bahwa cara menggunakan shabu dengan cara memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kaca pirex kemudian disambungkan ke botol green tea yang sudah di isi air setengah dan diberi dua buah sedotan, dimana sedotan satunya untuk di penghisapan dan sedotan satunya lagi di pembakaran yang disambung dengan kaca pirex lalu kaca pirex yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dibakar dan asapnya masuk ke dalam botol green tea kemudian dihisap seperti merokok biasa dan asapnya di hembuskan keluar
- Bahwa TERDAKWA pernah menjual ataupun mengedarkan Narkotika jenis Shabu, sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wit dan yang kedua kali rencana akan TERDAKWA jual atau edar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit namun tertangkap oleh Anggota Polisi.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang telah TERDAKWA jual atau edarkan sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan TERDAKWA mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pembeli
- Bahwa TERDAKWA mengetahui bahwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika jenis Sabu adalah dilarang oleh Undang – Undang
- Bahwa TERDAKWA sama sekali tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi ataupun badan penelitian dibidang Narkotika atau obat-obatan karena TERDAKWA bekerja sebagai mengurus rumah tangga.
- Bahwa TERDAKWA masih mengenal dengan barang bukti tersebut yang disita dari TERDAKWA pada saat penangkapan
- Bahwa dalam memberikan keterangan TERDAKWA tidak merasa dipaksa oleh pemeriksa ataupun orang lain melainkan TERDAKWA berikan keterangan secara sukarela ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran kecil yang diduga berisikan shabu
- 1 (satu) Unit Hp Merk Realme warna ungu
- 1 (satu) buah dos rokok surya gudang garam
- 1 (satu) buah celana levis warna hitam

Disita dari Terdakwa I MUKHLIS Alias LI,

- 2 (dua) bungkus plastic bening berukuran kecil yang diduga berisikan shabu
- 1 (satu) Unit Hp Merk oppo warna biru
- 1 (satu) buah jaket warna putih

Disita dari Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 04 maret 2020 sekitar pukul.10,00 Wit bertempat di Pasar Lama Sentani Kabupaten jayapura, Terdakwa I MUKHLIS Alias LI, dan Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR sama sekali tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi ataupun badan penelitian dibidang Narkotika atau obat-obatan karena saksi bekerja sebagai Staf jasa pengiriman di JNT Makassar ;
- Bahwa benar Terdakwa I MUKHLIS Alias LI, dan Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR yang menjelaskan bahwa dalam jual beli Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika jenis Sabu adalah dilarang oleh Undang – Undang
- Bahwa benar sesuai pendapat Ahli yang menjelaskan bahwa Narkotika Golongan 1 (satu) tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki, ataupun dikonsumsi sebagai obat, baik untuk perorangan ataupun Organisasi, Jadi Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan guna kepentingan penelitian / pengembangan Ilmu Pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari menteri Kesehatan Republik Indonesia dan dari hasil Uji Laboratorium tersebut POSITIF NARKOTIKA jenis sabu dan apabila beredar di Kalangan Pelajar dan Pemuda maka akan sangat berdampak buruk karena dapat merusak Generasi muda ataupun Generasi yang akan datang ;
- Bahwa benar terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut terjadi beraawal pada hari rabu tanggal 04 maret 2020 sekitar pukul.10,00 Wit saksi di

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi Sdr.MUHKLIS yang berada di jayapura untuk memesan paketan sabu sebanyak 05 (lima) gram,dan setelah itu saksi pun menyetujuinya dan membantu mencari paketan sabu,lalu pada hari dan tanggal yang sama saksi memesan sabu kepada Sdr.MESSI yang berada di makassar,setelah saksi mendapatkan paketan sabu,saksi pun langsung mengirimm paketan sabu yang saksi kemas sebanyak 01 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dan saksi campur serta saksi selipkan di balik baju,lalu saksi mengirim paketan dengan nama samaran saksi An.ANEKA BUTIK dan nama penerima Samaran an.M.IRSYAD dengan tujuan alamat di sentani-jayapura (struk terlampir di handphone milik sdr.MUHKLIS) kemudian saksi menghubungi sdr.MUHKLIS untuk memberitahukan no resi paketan yang akan di ambil nantinya saat tiba di tujuan ,pada tanggal 17 maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wit saat saksi sedang berada di kantor saksi di JNT makassar, tiba – tiba ada beberapa orang datang menghampiri saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa mereka dari pihak kepolisian serta melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada saksi karena di duga terlibat Tindak Pidana narkoba,selanjutnya saksi di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua guna di mintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa benar pemesanan terakhir paketan sabu oleh sdr.MUHKLIS sebanyak 01 (satu) bungkus dengan berat 05 (lima) gram dengan harga Rp.6.100 (enam Juta rupiah) dan saksi di transfer langsung via ke rekening milik saksi ,lalu uang tersebut saksi gunakan untuk membeli sabu di Sdr.MESSI di makassar dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah) dan sisanya 1 juta saksi gunakan sebagai upah kerja saksi ,yang kemudian paketan sabu tersebut saksi kirim ke Sdr.MUHKLIS di jayapura via jasa pengirim JNE
- Bahwa benar sudah 03 (tiga) kali saksi memesan sabu di sdr,MESSI dan paketan sabu tersebut saksi hanya kirim ke Sdr,MUHKLIS ,serta saksi tidak membantu menjualkan sabu milik.sdr.MESSI,saksi hanya membeli sabu dari sdr.MESSI dan saksi kirim ke sdr.MUHKLIS yang berada di jayapura,saksi kenal sdr.MESSI sudah lama di makaasar dan hanya sebatas teman ,dan sdr.MUHKLIS saksi kenal pada saat di makassar sekitar awal tahun 2020 karena sdr,MUHKLIS meminta tolong kepada saksi untuk mencari paketan sabu di Makassar
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa yang menjadi dasar menyimpulkan bahwa Narkoba tersebut Termasuk Narkoba Golongan I adalah berdasarkan hasil Pemeriksaan / Uji Laboratorium yang menunjukkan bahwa Sample barang bukti tersebut adalah **“METAMFETAMIN Positif**

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Shabu)"berdasarkan UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 5062 DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I nomor Urut 61

- Bahwa benar TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI yang menjelaskan bahwa Pada Hari rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul.10 .00 Wit TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI menghubungi sdr.HARIANTO BAHARUDDIN alias ANTO untuk memesan paketan sabu sebanyak 01 (satu) bungkus plastic,lalu pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI pergi sendiri mengambil barang kiriman di Jasa pengiriman yang berisikan paketan sabu yang di kirim oleh sdr.HARIANTO BAHARUDDIN alias ANTO dari Makassar,setelah TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI mengambil paketan di jasa pengiriman sesuai dengan No struk yang di berikan oleh sdr.HARIANTO BAHARUDDIN alias ANTO kemudian TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI bawa pulang paketan kiriman tersebut di rumah kostan dan TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI buka paketan sabu sebanyak 01 (satu) bungkus plastic bening kemudian TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI pecah paketan sabu tersebut sebanyak 04 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil untuk TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI edarkan dengan harga per paket 1.000.000 (satu Juta Rupiah), dan juga akan TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI komsumsi sendiri,selanjutnya pada tanggal 11 maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI sedang bersama teman kostan TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR ,kemudian Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR meminta paketan sabu kepada TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI sebanyak 02 (dua) bungkus untuk di berikan kepada temannya yang TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI tidak kenal sama sekali,lalu TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI serahkan langsung sebanyak 02 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil kepada Sdr.IBNU FAJAR,setelah TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI menyerahkan langsung paketan sabu tersebut Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR langsung pergi entah kemana,tidak lama kemudian sekitar pukul 02.10 Wit Tiba – tiba,ada beberapa orang masuk ke kostan TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI dan melakukan pemeriksaan serta penggeladahan ,lalu TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI menunjukkan barang bukti yang TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI simpan di kantong celana TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI kenakan sebanyak 02 (dua) bungkus plsatik bening,selanjutnya TERDAKWA I

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



MUKHLIS ALIAS LI dan Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR di bawa ke kantor ditresnarkoba Polda Papua guna di mintai keterangan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Unsur mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukumpendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini penuntut Umum menghadapkan terdakwa I MUKHLIS dan Terdakwa II M.IBNU FAJAR Alias FAJAR dipersidangan dan mengakui seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum dan lagi pula tidak salah orang atau eror in pesona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Kepatutan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ARIF UPARA, TUBAGUS Y ROHAENDI, dan HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa I MUKHLIS Alias LI, dan Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR sama sekali tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menjelaskan bahwa Narkotika Golongan 1 (satu) tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki, ataupun dikonsumsi sebagai obat, baik untuk perorangan ataupun Organisasi, Jadi Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan guna kepentingan penelitian / pengembangan Ilmu Pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari menteri Kesehatan Republik Indonesia dan dari hasil Uji Laboratorium tersebut POSITIF NARKOTIKA jenis sabu dan apabila beredar di Kalangan Pelajar dan Pemuda maka akan sangat berdampak buruk karena dapat merusak Generasi muda ataupun Generasi yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I MUKHLIS Alias LI, dan Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR yang menjelaskan bahwa dalam jual beli Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika jenis Sabu adalah dilarang oleh Undang – Undang

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “Tanpa hak atau melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dimana pada pasal 8 ayat (2) dilanjutkan dengan pernyataan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini berarti ada upaya untuk menekan penggunaan Narkotika Golongan I kepada hal yang mengarah pada penyalahgunaan, dimana selanjutnya pada bagian penjelasan dikatakan bahwa Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.
- b. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU No 35 tahun 2009, Yang dimaksud dengan **“pelayanan kesehatan”** adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan **“pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”** adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.



Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, memberikan pengertian : Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, surat dan barang bukti dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa benar pada hari rabu tanggal 04 maret 2020 sekitar pukul.10,00 Wit saksi di hubungi Sdr.MUHKLIS yang berada di jayapura untuk memesan paketan sabu sebanyak 05 (lima) gram,dan setelah itu saksi pun menyetujuinya dan membantu mencari paketan sabu,lalu pada hari dan tanggal yang sama saksi memesan sabu kepada Sdr.MESSI yang berada di makassar,setelah saksi mendapatkan paketan sabu,saksi pun langsung mengirimm paketan sabu yang saksi kemas sebanyak 01 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dan saksi campur serta saksi selipkan di balik baju,lalu saksi mengirim paketan dengan nama samaran saksi An.ANEKA BUTIK dan nama penerima Samaran an.M.IRSYAD dengan tujuan alamat di sentani-jayapura (struk terlampir di handphone milik sdr.MUHKLIS) kemudian saksi menghubungi sdr.MUHKLIS untuk memberitahukan no resi paketan yang akan di ambil nantinya saat tiba di tujuan, pada tanggal 17 maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wit saat saksi sedang berada di kantor saksi di JNT makassar, tiba – tiba ada beberapa orang datang menghampiri saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa mereka dari pihak kepolisian serta melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada saksi karena di duga terlibat Tindak Pidana narkoba,selanjutnya saksi di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua guna di mintai keterangan lebih lanjut

Menimbang, bahwa pemesanan terakhir paketan sabu oleh terdakwa MUHKLIS sebanyak 01 (satu) bungkus dengan berat 05 (lima) gram dengan harga Rp.6.100 (enam Juta rupiah) dan saksi di transfer langsung via ke rekening milik saksi ,lalu uang tersebut saksi gunakan untuk membeli sabu di Sdr.MESSI di makassar dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah) dan sisanya 1 juta saksi gunakan sebagai upah kerja saksi ,yang kemudian paketan sabu tersebut saksi kirim ke Terdakwa MUHKLIS di jayapura via jasa pengirim JNE

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli yang menjelaskan bahwa yang menjadi dasar kami menyimpulkan bahwa Narkoba tersebut Termasuk

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I adalah berdasarkan hasil Pemeriksaan / Uji Laboratorium yang menunjukkan bahwa Sample barang bukti tersebut adalah **"METAMFETAMIN Positif (Shabu)"** berdasarkan UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 5062 DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I nomor Urut 61

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI yang menjelaskan bahwa Pada Hari rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul.10 .00 Wit TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI menghubungi sdr.HARIANTO BAHARUDDIN alias ANTO untuk memesan paketan sabu sebanyak 01 (satu) bungkus plastic,lalu pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI pergi sendiri mengambil barang kiriman di Jasa pengiriman yang berisikan paketan sabu yang di kirim oleh sdr.HARIANTO BAHARUDDIN alias ANTO dari Makassar,setelah TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI mengambil paketan di jasa pengiriman sesuai dengan No struk yang di berikan oleh sdr.HARIANTO BAHARUDDIN alias ANTO kemudian TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI bawa pulang paketan kiriman tersebut di rumah kostan dan TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI buka paketan sabu sebanyak 01 (satu) bungkus plastic bening kemudian TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI pecah paketan sabu tersebut sebanyak 04 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil untuk TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI edarkan dengan harga per paket 1.000.000 (satu Juta Rupiah), dan juga akan TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI konsumsi sendiri,selanjutnya pada tanggal 11 maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI sedang bersama teman kostan TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR ,kemudian Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR meminta paketan sabu kepada TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI sebanyak 02 (dua) bungkus untuk di berikan kepada temannya yang TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI tidak kenal sama sekali,lalu TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI serahkan langsung sebanyak 02 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil kepada Sdr.IBNU FAJAR,setelah TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI menyerahkan langsung paketan sabu tersebut Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR langsung pergi entah kemana,tidak lama kemudian sekitar pukul 02.10 Wit Tiba – tiba,ada beberapa orang masuk ke kostan TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI dan melakukan pemeriksaan serta penggeladahan ,lalu TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI menunjukkan barang bukti yang TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI simpan di kantong celana TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LI kenakan sebanyak 02 (dua) bungkus plastik bening, selanjutnya TERDAKWA I MUKHLIS ALIAS LI dan Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR di bawa ke kantor ditresnarkoba Polda Papua guna di mintai keterangan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan perbuatan para Terdakwa, unsur ke-3“ **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar pada hari rabu tanggal 04 maret 2020 sekitar pukul.10,00 Wit Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO di hubungi Terdakwa I MUKHLIS Alias LI yang berada di Jayapura untuk memesan paketan sabu sebanyak 05 (lima) gram, dengan harga Rp.6.100.000 (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan di transfer langsung ke rekening milik Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO dan setelah itu Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO memesan sabu kepada MESSI (belum tertangkap) yang berada di makassar dengan harga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah), setelah Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO mendapatkan paketan sabu tersebut kemudian mengirim paketan sabu sebanyak 01 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO selipkan di balik baju, lalu Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO mengirim paketan dengan nama samaran ANEKA BUTIK dan nama penerima M.IRSYAD dengan tujuan alamat di Sentani-Jayapura kemudian Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO menghubungi Terdakwa I MUKHLIS Alias LI untuk memberitahukan no resi paketan yang akan di ambil nantinya saat tiba.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Terdakwa I MUKHLIS Alias LI pergi mengambil barang kiriman di Jasa pengiriman yang berisikan paketan sabu yang di kirim oleh Saksi HARIANTO BAHARUDDIN Alias ANTO dari Makassar, setelah Terdakwa I MUKHLIS Alias LI di rumah kostan kemudian Terdakwa I MUKHLIS Alias LI pecah paketan sabu tersebut sebanyak 04 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil untuk Terdakwa I MUKHLIS Alias LI edarkan dengan harga per paket 1.000.000 (satu Juta Rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR meminta paketan sabu kepada Terdakwa I MUKHLIS Alias LI sebanyak 02 (dua) bungkus untuk di berikan kepada temannya kemudian Terdakwa I MUKHLIS

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LI serahkan 02 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil kepada Saksi IBNU FAJAR, setelah itu Saksi IBNU FAJAR Alias FAJAR langsung pergi.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 00.30 Wit saudara JEFRI (belum tertangkap) menelpon Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR mengantar 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saudara JEFRI, Pada saat Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR berdiri di depan Sebuah Rumah di jalan Mambruk Pasar lama Sentani kemudian Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menyuruh Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR menunjukkan barang bukti yang di simpan di balik pakain Sweter yang di kenakannya dan akhirnya di temukan sebanyak 02 (dua) bungkus pasltik bening di duga berisikan sabu, selanjtunya Anggota Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR dengan bertanya *"Dapat dari mana Narkotika jenis Sabu ini?"* kemudian Terdakwa II M. IBNU FAJAR Alias FAJAR menjawab *"orangnya di dalam kamar kost"* Setelah itu Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeladahan Terdakwa I MUKHLIS Alias LI, lalu menyuruh menunjukkan barang bukti yang di simpannya, setelah itu Terdakwa I MUKHLIS Alias LI mengeluarkan sesuatu dari kantong celana yang dipakainya dan di temukan barang bukti sebanyak 02 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil di duga berisikan sabu didalam bungkus rokok surya yang disimpan didalam saku celana levis panjang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I MUKHLIS Alias LI.

Menimbang, baha berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dihubungkan dengan perbuatan para terdakwa, maka unsur ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"***, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaterhadap Para Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo.Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 diatas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor237/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUKHLIS dan Terdakwa II M.IBNU FAJAR Alias FAJAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dari Jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwal MUKHLIS dan Terdakwa II M.IBNU FAJAR Alias FAJAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan shabu.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan shabu.
 - 1 (satu) unit HP Merk Realme warna ungu;
 - 1 (satu) bHP Merk Oppo warna biru.
 - 1 (satu) buah dos rokok surya gudang garam.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana levis warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna putih.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., dan Korneles Waroi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pesta Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H. MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa !

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.
TTD
Korneles Waroi, S.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Pesta Simanjuntak, S.H.

**Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
Untuk kepentingan dinas
Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA
Plh. PANITERA,**

SIH TWI YANTI, S.H.
Nip. 19670203 199302 2 001

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jap.